
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN MELALUI MODEL PEMBINAAN TERHADAP ANAK JALANAN

(Analisis Yuridis atas Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 6 Tahun 2009
tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus di Kota Cirebon)

Nur Rahman*

Abstract

The phenomenon of street children at Cirebon was a phenomenon that can not be underestimated, especially in the presence of various cases of exploitation are close to the lives of street children. In addition, the number of street children at Cirebon also increased at the end of 2014 and compared to the previous years. As a form of attention in handling the problem of street children, Cirebon has policies relating to issues of protection of street children, one of which is through the Regional Regulation No. 6 of 2009 on the Protection of Displaced Children and Children with Special Protection at Cirebon.

The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy on protection through coaching model for street children refers to the Regional Regulation No. 6 of 2009 on the protection of displaced children and children with special protection at Cirebon and analyzes about the efforts made by the Government of Cirebon and its barriers found in the coaching model provides protection against street children at Cirebon.

The type used in this research is descriptive. Qualitative research data acquisition procedure, the data obtained from interviews, observations, and archival. The results of the study were considered to be relevant to the problem under study were analyzed qualitatively through data reduction according to the subject matter of the research and focused on the main issues to be answered in this study.

The results showed that, under the regulations there are some programs have been done such as, (1) Step protection by using a coaching model of street children conducted at Cirebon that includes coaching prevention; ongoing formation; social rehabilitation efforts, (2) reducing the exploitation behavior, (3) and empowering of street children, (4) provide guidance on an ongoing basement, (5) to increase community participation in providing guidance to street children. Furthermore, in carrying out this regulation, clearly there are factors that influence both its support and its inhibitors in which the supporting factors consists of (1) the availability of regulation as the legal ground minimize the number of street children well, (2) Emergence of cooperation between local government and private companies, (3) availability of adequate resources to foster street children, (4) Availability of facilities and infrastructure that supports street children program development and (5) an adequate budget. While inhibiting factor consists of (1) modernization, industrialization, urbanization (2) poverty, (3) social conditions, (4) social change and (5) community erroneous interpretation of the Sunan Gunungjati message that reads, "Ingsun titip tajuk lan fakir miskin", From all the facts that occurred so that the authors say that the application of this rule is not much be better nor can't be optimized as expected so far.

Keywords : Policy Implementation, Protection, Coaching's Model, Street Children, Regional Regulation, Cirebon

Abstrak

Fenomena anak jalanan di Kota Cirebon merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dianggap remeh, terlebih dengan adanya berbagai kasus eksploitasi yang dekat dengan kehidupan anak jalanan. Selain itu, jumlah anak jalanan di Kota Cirebon juga mengalami peningkatan pada akhir tahun 2014 lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai wujud perhatiannya dalam penanganan masalah anak jalanan, Kota Cirebon mempunyai kebijakan-kebijakan terkait masalah perlindungan terhadap anak jalanan, salah satunya adalah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus di Kota Cirebon.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang implementasi kebijakan perlindungan melalui model pembinaan terhadap anak jalanan merujuk kepada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang perlindungan anak terlantar dan anak dengan perlindungan khusus di Kota Cirebon dan menganalisis tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon beserta hambatan-hambatan yang ditemukan dalam memberikan perlindungan model pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Cirebon.

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Hasil-hasil penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal pokok pada fokus penelitian dan mengerucut pada permasalahan utama yang ingin dijawab pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam peraturan tersebut ada beberapa program yang dilakukan yaitu, (1) Langkah perlindungan dengan menggunakan model pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon yang meliputi pembinaan pencegahan; pembinaan lanjutan; usaha rehabilitasi sosial, (2) mengurangi perilaku eksploitasi, (3) melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan, (4) memberikan bimbingan secara berkelanjutan, (5) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan. Selanjutnya dalam menjalankan peraturan tersebut, jelas ada faktor-faktor yang mempengaruhinya baik itu sifatnya mendukung maupun sifatnya penghambat dimana faktor pendukung terdiri atas (1) tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan dengan baik, (2) Terjalinnnya kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta, (3) Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan, (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan anak jalanan dan (5) anggaran yang memadai. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari (1) modernisasi, industrialisasi, urbanisasi (2) kemiskinan, (3) kondisi sosial, (4) perubahan sosial dan (5) Penafsiran masyarakat yang keliru terhadap pesan Sunan Gunungjati yang berbunyi, “Ingsun titip tajug lan fakir miskin”, Dari semuanya fakta yang terjadi tersebut sehingga penulis mengatakan bahwa penerapan peraturan ini masih dirasakan kurang optimal sebagaimana yang diharapkan selama ini.

Kata Kunci : *Implementasi* Kebijakan, Perlindungan, Model Pembinaan, Anak Jalanan, Peraturan Daerah, Kota Cirebon

*) Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

A. Pendahuluan

Anak jalanan sebagai suatu permasalahan sosial kemasyarakatan khususnya masyarakat perkotaan, dalam pandangan para pakar maupun organisasi dan departemen terkait belum memiliki suatu kesamaan pendapat maupun definisi yang seragam bagi hal tersebut. Dalam Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 ayat 15 Perda Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009, Anak jalanan didefinisikan sebagai anak yang berusia 5 - 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum dengan tujuan untuk meminta-minta uang baik atas kehendaknya sendiri, kelompok dan atau disuruh orang lain kepada setiap

orang lain atau setiap pengemudi (sopir) atau penumpang kendaraan bermotor, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dalam konteks ini anak jalanan jelas dipandang sebagai suatu permasalahan sosial kemasyarakatan yang memerlukan suatu metode penyelesaian yang tepat sesuai dengan harapan semua *stakeholders*.

Cirebon dikenal sebagai salah satu daerah pemasok anak-anak jalanan di Jakarta, berdasarkan data dari Dinsosnakertrans Kota Cirebon, jumlah anak jalanan yang berada di Kota Cirebon itu sendiri adalah 270 anak. Kegiatan yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Cirebon antara lain sebagai: pengamen dengan jumlah anak jalanan 65 orang, penyemir sepatu 18 orang, pengasong 22 orang, calo 15 orang, penjaja koran 21 orang, pemulung 37 orang, kuli 22 orang, menyewakan payung 18 orang, dan pengemis 52 orang.

Konsep anak jalanan dapat kita identifikasi berdasarkan ciri yang melekat pada seorang anak:

1. Berada ditempat umum (jalan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.
2. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD).
3. Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya).
4. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal) (Surya Mulandar, 1996, 112)

Selain ciri khas yang melekat akan keberadaannya, anak jalanan juga dapat dibedakan dalam tiga kelompok. Surbakti dalam Suyanto membagi pengelompokan anak jalanan tersebut sebagai berikut:

Pertama, Children on the Street, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya.

Kedua, Children of the Street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, lari, atau pergi dari rumah.

Ketiga, Children from families of the Street, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ketempat yang lain dengan segala resikonya (Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, 2002, 41).

Keberadaan anak jalanan diperkotaan pada akhirnya akan problem pemerintah kota ketika hal tersebut dihadapkan pada penghapusan pekerja anak dan segala aktivitas yang dapat mengganggu pertumbuhan anak sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi ILO No. 138 dengan UU. No 20/1999 tentang batas usia minimum anak diperbolehkan kerja, serta konvensi ILO 182 dengan UU.No. 1/2000 tentang penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak. Motif ekonomi yang menjadi salah satu alasan mengapa anak harus kejalanan jelas merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pekerja anak itu sendiri. Kebijakan pemerintah kota dalam menangani keberadaan anak

jalan akan menjadi kunci dalam upaya membatasi atau bahkan menghapuskan anak jalanan itu sendiri demi masa depan bangsa.

Terdapat berbagai tipe model kebijakan yang biasa digunakan pengambil kebijakan dalam mengatasi suatu permasalahan publik. Dunn melihat bahwa model kebijakan (*policy models*) merupakan representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah (*masses*) dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analis kebijakan. Beberapa model kebijakan yang biasa digunakan; model deskriptif, model normatif, model verbal, model simbolis, model prosedural dan model sebagai pengganti dan perspektif (William N. Dunn, 2003, 231-241).

Pendekatan yang dilaksanakan sebagai upaya mengurai persoalan anak jalanan dipertanyaan tentunya memerlukan perhatian pemerintah kota dalam bentuk kebijakan pemerintahan yang sejalan dengan tujuan pembangunan perkotaan itu sendiri tanpa harus mengorbankan aspek pembangunan lainnya. Kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan.

Kebijakan pemerintah kota dalam menangani anak jalanan selaras dengan amanat Pasal 55 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang meliputi: (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait; dan (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial.

Upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan anak jalanan di Kota Cirebon sebagaimana amanat Perda No 6 Tahun 2009 dan memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak bukan lagi menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota semata, akan tetapi akan melibatkan semua stakeholders yang ada. Kondisi jelas menjadi penting karena pertumbuhan pembentukan anak jalanan tidak hanya didominasi oleh suatu faktor saja, akan tetapi terdapat tiga aspek yang berperan dalam pembentukan anak jalanan: Pertama, lingkungan sosial yang meliputi; lingkungan keluarga (orang tua, saudara kandung), teman sekerja, lingkungan sekolah, dan lingkungan dengan masyarakat. Kedua, lingkungan budaya; kebanyakan keluarga anak jalanan adalah keluarga lapisan bawah yang tinggalnya di daerah kumuh, bagi mereka yang masih tinggal dengan orang tua mendapatkan dorongan untuk

berjualan sehingga mereka dapat membantu keadaan ekonomi sehari-hari. Ketiga, aspek pribadi meliputi; motivasi mereka menjadi anak jalanan, bentuk kehidupan yang mereka jalani, harapan dan kekecewaan, aspirasi dan masalah-masalah yang dihadapi.

Keberadaan Peraturan Daerah sebagai dasar penanganan anak jalanan di Kota Cirebon perlu untuk diterapkan oleh semua stakeholders. Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, penerapan kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses penerapan kebijakan tersebut (Putra Fadillah, 2003, 84).

Persoalan anak jalanan sebagai suatu masalah perkotaan yang muncul dalam berbagai dimensi kehidupan kemasyarakatan jelas tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal ini terkait dengan posisi anak jalanan yang seyogyanya mendapatkan perlindungan secara penuh dari keluarga dan pemerintah justru menjadi suatu permasalahan klasik yang harus dihadapi pemerintah Kota Cirebon. Arah kebijakan maupun pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam menangani anak jalanan di kota ini menjadi suatu yang menarik untuk diangkat dalam topik penelitian ilmiah. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa Kota Cirebon merupakan daerah dengan *income* perkapita yang relatif cukup tinggi dan merupakan jantung perekonomian di provinsi Jawa Barat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan melalui model pembinaan terhadap anak jalanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang perlindungan anak terlantar dan anak dengan perlindungan khusus di Kota Cirebon?
2. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon beserta hambatan-hambatan yang ditemukan dalam memberikan perlindungan terhadap jalanan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis tentang implementasi kebijakan perlindungan melalui model pembinaan terhadap anak jalanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang perlindungan anak terlantar dan anak dengan perlindungan khusus di Kota Cirebon.
2. Untuk menganalisis tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon beserta hambatan-hambatan yang ditemukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Cirebon.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang implementasi kebijakan

pemerintah daerah dalam melindungi anak jalanan di Kota Cirebon.

Dasar penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara secara langsung, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini antara lain:

1. Dinsosnakertrans, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon, melalui pihak aparaturnya yang terkait sebagai berikut:
 - a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial.
 - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
3. Tokoh masyarakat dan Ulama berpengaruh di Kota Cirebon.
4. LSM dan NGO yang menangani masalah anak jalanan, antara lain: Duta Sosial Kota Cirebon, Cirebon Peduli Anak Bangsa, Yayasan Insani Global Kota Cirebon dan Pondok Pesantren Darul Ilmi.
5. 10 (sepuluh) anak jalanan yang peneliti wawancara dalam penelitian ini

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut :

1. **Data sekunder**, adalah data yang diperoleh melalui study pustaka (library research) untuk mengumpulkan data-data melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian.
2. **Data primer**, adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. **Observasi**, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek – aspek yang terkait dengan kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. **Interview** atau **wawancara**, yaitu tindakan dalam melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan terpilih dalam pengumpulan informasi yang relevan.

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok, mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Cirebon, serta kajian futuristik dalam upaya terciptanya implementasi kebijakan yang baik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

E. Tinjauan Pustaka

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui apakah tujuan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut dapat tercapai atau tidak, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi

kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan bahwa jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan (Udoji dalam Solichin Abdul Wahab, 2002).

Pengertian implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1975). Pengertian senada dikemukakan oleh Budi Winarno (1989), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (atau kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya. Perumusan secara lebih rinci tentang implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Mazmaian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab, 2002) yaitu:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan). Dengan mendasarkan pada pernyataan kedua ahli di atas berarti bahwa implementasi kebijakan juga menyangkut pelaksanaan keputusan pemerintah daerah dan pemerintah kota.”

Mendasarkan pada pendapat-pendapat di atas, maka implementasi kebijakan dalam hal ini dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Studi implementasi kebijakan membahas berbagai aspek. Ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam studi implementasi kebijakan yaitu: (1) siapa yang mengimplementasikan, (2) hakekat dari proses administrasi, (3) kepatuhan dan (4) dampak dari pelaksanaan kebijakan (Anderson, 1979). Sementara fokus perhatian dalam penelitian implementasi menyangkut 2 hal, yaitu: *“compliance”* (kepatuhan) dan *“what’s happening?”* (apa yang terjadi). “Kepatuhan” menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standar aturan yang telah ditetapkan. Sementara itu, “apa yang terjadi” mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya (Ripley dan Franklin, 1986).

Mendasarkan pada pendapat kedua ahli di atas, maka fokus penelitian implementasi tidak hanya bersangkutan dengan tingkat kepatuhan implementor terhadap aturan atau standar yang telah ditetapkan tetapi juga mempertanyakan hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pengimplementasiannya.

Dalam penelitian ini akan melihat dari sisi “apa yang terjadi”, yaitu ingin mengetahui bagaimana proses implementasi Perda No. 6 Tahun 2009 dan faktor-faktor penghambatnya.

Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya implementasi kebijakan tidak selalu berada pada tempat yang vakum, sehingga terdapat berbagai macam faktor

di sekelilingnya yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dalam model kebijakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik dan sikap aparat pelaksana (Van Meter dan Van Horn, 1976).

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh (Edward III, 1980) yang mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Sedangkan (Grindle, 1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh Isi Kebijakan dan Konteks Kebijakan. Yang termasuk isi kebijakan yaitu: kepentingan, jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana dan sumber daya. Sedangkan konteks kebijakan terdiri dari: kekuasaan, karakteristik lembaga dan kepatuhan.

F. Hasil dan Pembahasan

1. Program Upaya Perlindungan Melalui Model Pembinaan terhadap Anak Jalanan di Kota Cirebon

Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 bahwa bentuk upaya perlindungan terhadap anak jalanan melalui pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini Dinsosnakertrans Kota Cirebon terdiri atas lima bentuk pembinaan. Kelima bentuk pembinaan tersebut yaitu, (1)

Pembinaan yang terdiri dari tiga langkah pembinaan yaitu, Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan, dan Usaha Rehabilitasi Sosial, (2) Eksploitasi, (3) Pemberdayaan, (4) Bimbingan Lanjutan, dan (5) Partisipasi Masyarakat.

1.1. Langkah Model Pembinaan terhadap Anak Jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon


1.1.1. Model Pembinaan Pencegahan

Kegiatan pembinaan pencegahan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon yang dimotori oleh Dinsosnakertrans Kota Cirebon, yaitu:

1. Pendataan;
2. Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;
3. Kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi

Berdasarkan hasil pengamatan yang dicocokkan dengan isi peraturan yang ditetapkan Pemerintah Kota Cirebon, maka penulis dapat menggambarkan kerangka dari proses pembinaan pencegahan yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon dalam ini Dinsosnakertrans Kota Cirebon yang bekerja sama dengan unsur-unsur terkait seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), serta lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam bidang pemerhati anak. Berikut merupakan kerangka sari proses pembinaan pencegahan dalam menekan laju pertumbuhan anak jalanan di Kota Cirebon.

Skema Model Pembinaan Pencegahan



Dari data sekunder yang sudah diolah di atas dapat ditelusuri bahwa pembinaan pencegahan dilakukan pertama melalui kegiatan pendataan langsung oleh Dinsosnakertrans Kota Cirebon yang di bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di tiap kecamatan Kota Cirebon. Dimana pada kegiatan pendataan tersebut dapat diketahui data yang berisikan tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial-ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan permasalahan pokok yang di hadapi. Data-data ini merupakan data awal yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan pada tingkat selanjutnya. Yang bertujuan untuk mengetahui secara garis besar jumlah anak jalanan di setiap kecamatan sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan Pemerintah kota Cirebon melalui Dinsosnakertrans Kota Cirebon yang bekerjasama dengan instansi terkait seperti Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan LSM lainnya setelah melakukan pendataan yaitu menggelar

kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang di lakukan dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum dan tempat menurut hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas dari anak-anak jalanan tersebut. Dari hasil kegiatan patroli yang dilakuakn oleh Dinsosnakertrans kota Cirebon bekerjasama dengan lsm-lsm dan satpol pp nantinya sebagai informasi betul atau tidaknya keberadaan anak-anak jalanan di kawasan atau lokasi yang telah diketahui melalui proses pendataan sebelumnya. Kegiatan patrol pada tahap pembinaan pencegahan ini dilakukan hanya untuk sekedar mengetahui lokasi-lokasi yang dijadikan tempat atau kawasan atau lokasi anak-anak jalanan tersebut melakukan aktivitasnya.

Selanjutnya, setelah dilakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan melalui kegiatan patroli kemudian selanjutnya Dinsosnakertrans kota Cirebon menggelar kegiatan kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan Peraturan sebagai pengikat dan juga memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak membiasakan memberikan uang di jalanan. Kegiatan kampanye dan sosialisasi dilakukan pada lingkungan masyarakat Kota Cirebon. Kegiatan kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk atau baliho untuk tidak memberikan uang pada anak jalanan. Sedangkan bentuk sosialisasi sendiri terbagi atas dua bentuk, yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisai secara langsung sendiri dilakukan dalam bentuk ceramah maupun interaksi yang memberikan informasi kepada seseorang atau sekelompok orang melalui tatap muka atau dialog secara langsung, sedangkan sosialisasi secara tidak langsung sendiri dilakukan melalui media cetak maupun


di media elektronik sebagai media perantara antara pemerintah kepada masyarakat sebagai objek dari peraturan ini (Perda Kota Cirebon No. 6 tahun 2009). Namun, pada intinya kegiatan itu semua tidak akan terlaksana tanpa andil yang besar dari masyarakat Kota Cirebon sendiri.

1.1.2. Model Pembinaan Lanjutan

Model pembinaan lanjutan merupakan pembinaan yang menitikberatkan ke peminimalisiran jumlah anak-anak jalanan yang melakukan aktifitasnya di tempat-tempat umum. Pembinaan Lanjutan juga lebih mengarah kepada masa depan anak jalanan tersebut. Selain itu pembinaan lanjutan juga sebagai lanjutan dari langkah pembinaan pencegahan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dari keterangan yang diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Kota Cirebon bahwa tahap pembinaan lanjutan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan Dinsosnakertrans Kota Cirebon yang bekerja sama dengan beberapa instansi terkait. Berikut skema pembinaan lanjutan:

Skema Model Pembinaan Lanjutan



Kegiatan yang dilakukan Dinsosnakertrans Kota Cirebon dalam tahap pembinaan lanjutan ini salah satunya yaitu mengadakan kegiatan pembuatan posko. Pembuatan posko pada tahap ini sebagai bentuk pengendalian kepada anak jalanan untuk menekan laju pertumbuhan anak jalanan tersebut, serta mengungkap masalah pokok yang dihadapi oleh anak jalanan tersebut berdasarkan atas situasi dan kondisi pada saat dilakukannya kegiatan posko tersebut. Kegiatan posko ini tidak lebih dari lanjutan kegiatan sosialisasi dan kampanye Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009. Perlu diketahui bersama bahwa pada kegiatan pelaksanaan posko ini pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini Dinsosnakertrans Kota Cirebon bekerja sama dengan beberapa unsur yaitu, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), unsur Kepolisian, dan juga unsur Mahasiswa. Namun, walaupun dalam kegiatan ini melibatkan pihak Satpol PP maupun pihak Kepolisian, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan posko tidak dilakukan penangkapan, melainkan hanya sebatas pengungkapan akan masalah yang dihadapi tiap-tiap anak jalanan sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya.

Walaupun telah dilakukan kegiatan posko ini sebagai bentuk dari kegiatan perlindungan. Tetapi, Dinsosnakertrans kota Cirebon yang bekerja sama dengan pihak Satpol PP dan LSM tetap melakukan kegiatan patroli turun ke jalan yang dianggap sebagai kegiatan rutin yang dilakukan. Namun, ketika kegiatan patroli berlangsung ternyata masih ada didapatkan anak jalanan yang masih melakukan aktivitasnya, maka pihak aparat yang turun melakukan patroli langsung menjangkau anak-anak jalanan yang kedatangan (tertangkap basah) masih

melakukan aktivitasnya. Kegiatan yang dilakukan ini dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian.

Tabel 1
Daftar Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Panti Rehabilitasi Sosial dan LSM/NGO yang Membina Anak Jalanan di Kota Cirebon

No	Nama RPSA, PSA dan LSM / NGO	Alamat
1	Duta Sosial Kota Cirebon	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 123 Cirebon
2	Yayasan Cirebon Peduli Anak Bangsa (YCPAB)	Kota Cirebon
3	Yayasan Insani Global Kota Cirebon	Jl Raya Kecapi No 8 Harjamukti kota Cirebon
4	Pondok Pesantren Darul Ilmi	Jl. Silakaa 3 RT/RW 02/09 Kalijaga Harjamukti Cirebon
5	Ikatan Istri Dokter se-Kota Cirebon	Kota Cirebon
6	Perkumpulan Ibu-Ibu PKK di Wilayah Kota Cirebon	Kota Cirebon
7	DWP	Kota Cirebon
8	Rumah Zakat Cirebon	Kota Cirebon
9	Zakat Centre Cirebon	Kota Cirebon
10	BAZIS Kota Cirebon	Kota Cirebon
11	DKM At-Taqwa Kota Cirebon	Kota Cirebon

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Cirebon, 2016.

Setelah dilakukan patroli lantas masih ada anak jalanan yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya, maka anak tersebut dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya di bawa ke Panti Rehabilitasi Sosial / Duta Sosial Kota Cirebon yang berada di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No. 123 Kota Cirebon. Anak jalanan yang dibawa ke panti rehabilitasi tersebut ditampung secara sementara selama kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan selama dalam masa penampungan sementara terdiri atas bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, serta permainan adaptasi sosial atau outbond. Selama dalam kegiatan pembinaan

tersebut maka dilakukan pula pendekatan awal kepada anak-anak jalanan dengan cara mengidentifikasi dan menyeleksi apa saja yang menjadi masalah pokok sehingga anak-anak jalanan yang terjaring razia ini masih saja melakukan aktivitasnya sebagai anak jalanan. Dari identifikasi dan seleksi tersebut, dapat diketahui permasalahan utama yang di hadapi anak-anak jalanan ini. Setelah diketahui masalahnya maka pihak Dinsosnakertrans yang bekerja sama dengan instansi terkait dapat mengungkapkan dan memahami masalah serta apa yang perlu dilakukan guna mengatasi masalah-masalah tersebut. Sebelum memutuskan upaya apa yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan anak jalanan tersebut, maka Dinsosnakertrans yang bekerjasama dengan instansi-instansi terkait malakukan temu bahas untuk menentukan apa saja yang harus dilakukan untuk menangani berbagai permasalahan anak-anak jalanan tersebut. Setelah diketahui lebih dalam maka diadakan pendampingan secara individual, artinya dalam pendampingan ini bukan saja hanya anak tersebut mealinkan juga dilakukan pendampingan terhadap keluarga anak-anak jalanan secara rutin dan berkesinambungan. Selain dilakukan pendampingan secara rutin dan berkesinambungan, anak-anak jalanan tersebut setelah diketahui masalahnya maka pihak Dinsosnakertrans yang bekerjasama dengan instansi terkait menentukan apakah anak ini dikembalikan ke lingkungan masyarakat baik itu diikuti dalam pendidikan secara formal maupun non-formal atau secara bersyarat yang berarti tidak akan kembali melakukan aktivitasnya di jalan atau tetap tinggal di panti guna dilakukan pengrehabilitasian terhdap anak tersebut sebelum dikembalikan ke lingkungan.

1.1.3. Usaha Rehabilitasi Sosial

Usaha Rehabilitasi Sosial adalah upaya untuk memberdayakan anak-anak jalanan. Upaya untuk merehab atau memperbaiki kehidupan mereka agar lebih baik lagi. Usaha Rehabilitasi Sosial merupakan bentuk pembinaan dimana anak-anak jalanan tersebut disekolahkan untuk yang berusia sekolah dan untuk yang tidak usia sekolah atau usia produktif diberi keterampilan mencakup pengembangan bakat dan minat. Sedangkan untuk yang balita dilakukan pendekatan pembinaan dalam keluarga serta pendampingan dan pemberian makanan tambahan. Dalam usaha rehabilitasi sosial untuk anak jalanan yang dikategorikan dalam usia produktif maka mereka di berikan bimbingan mental, dan spiritual, fisik sosial, dan pelatihan keterampilan serta stimulant peralatan kerja agar nantinya mereka tahu dimana ditempatkan pekerjaan mereka sesuai dengan bidangnya. Pada umumnya pembinaan rehabilitasi yang dilakukan untuk anak jalanan yang masuk dalam kategori usia produktif dan kateogri usia sekolah terdiri atas tiga bentuk dalam pembinaan rehabilitasi yaitu bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, dan bimbingan sosial.

Pertama, memberikan bimbingan secara mental dan spiritual. Dimana pembinaan bimibingan mental dan spiritual yaitu, dengan melakukan pembentukn sikap serta prilaku kepada anak jalanan, baik itu bentuk perseorangan maupun bentuk berkelompok. Dimana pembentukan sikap dan perilaku tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif kepada anak-anak jalanan tersebut ketika dikembalikan dalam lingkungan masyarakat. Dalam pemberian bimbingan mental spiritual ada hal-hal yang dilakukan didalamnya yaitu dengan memberikan bimbingan secara

keagamaan, bimbingan terhadap budi pekerti serta bimbingan akan norma-norma dalam kehidupan.

Kedua, memberikan pembinaan dalam bentuk bimbingan fisik. Dimana pemberian bimbingan secara fisik dilakukan dalam memberikan kegiatan-kegiatan, seperti kegiatan yang meliputi olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak-anak jalanan tersebut. Ketika pemeriksaan kesehatan dilakukan ternyata ada ditemukan anak-anak jalanan itu mengalami gangguan kesehatan, maka anak tersebut dihentikan dalam proses pemberian pembinaan rehabilitasi di dalam panti. Pemberentian pembinaan rehabilitasi artinya hanya bersifat sementara karena anak tersebut terlebih dahulu di rujuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau jaminan kesehatan terlebih dahulu lalu melanjutkan pembinaan rehabilitasi dipanti sosial. Ketiga, yaitu memberikan bimbingan sosial kepada anak usia produktif. Bimbingan sosial yang diberikannya yaitu bertujuan agar anak-anak tersebut termotivasi dan dapat menumbuhkembangkan akan kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai anggota masyarakat disamping itu, pemberian bimbingan sosial dapat memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak-anak jalanan tesebut baik itu yang sifatnya perorangan maupun dalam bentuk kelompok.

Bimbingan yang selanjutnya dilakukan untuk anak jalanan yang dikategorikan sebagai anak jalanan usia produktif yaitu memberikan bimbingan dalam bentuk bimbingan keterampilan. Dari pemberian pelatihan ketrampilan yang dilakukan didalam panti rehabilitasi ini dilaksanakan atas kerja sama antara pihak panti dengan instansi-instansi yang terkait seperti perusahaan swasta. Dari pelaksanaan pelatihan keterampilan yang

dilakukan sebelumnya dapat diketahui keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu dari anak jalanan tersebut untuk diberikan stimulant dalam bentuk pemberian peralatan kerja untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki tiap-tiap anak jalanan tersebut. Ketika anak jalanan dianggap sudah mampu dan terampil serta mampu menghasilkan uang dari hasil ketrampilan yang dimilikinya barulah anak-anak tersebut dilepas. Dilepasnya anak-anak jalanan tersebut artinya bukan dilepas begitu saja, melainkan difasilitasi untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaganya atau kembali ke keluarganya atau lingkungan untuk mengembangkan ketrampilan yang dimilikinya dalam bentuk usaha.

Sedangkan untuk anak jalanan kategori usia sekolah selanjutnya pembinaan rehabilitasi yang diberikan yaitu bimbingan pra sekolah. Pemberian bimbingan pra sekolah disini di maksudkan sebagai upaya untuk mempersiapkan anak-anak jalanan tersebut sebelum memasuki dunia pendidikan yang lebih terarah, terbina, dan lebih formal. Selain itu, pemberian bimbingan pra sekolah juga sebagai bentuk pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pemahaman dan pengertian kepada anak jalanan terhadap mata pelajaran-mata pelajaran yang akan di dapatkan dalam dunia sekolah secara umum sesuai dengan strata sekolah. Barulah anak-anak tersebut dimasukkan ke sekolah sesuai dengan anak dalam kategori usia sekolah. Baik itu secara pendidikan formal maupun pendidikan non-formal buat anak yang putus sekolah. Setelah diikutkan dalam dunia pendidikan baik itu formal maupun non-formal anak itu diberikan bantuan beasiswa dan peralatan-peralatan sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi

belajar anak-anak tersebut serta meringankan beban orang tua atau keluarga dari anak-anak tersebut.

Khusus untuk anak jalanan yang di kategorikan dalam usia balita, pembinaan rehabilitasi yang diberikan yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada keluarga anak-anak jalanan tersebut seperti pendampingan dan pemberian makanan tambahan. Pendampingan yang dimaksud di sini yaitu, kegiatan yang bernuansa anak-anak seperti permainan serta pengembangan minat dan bakat dari anak-anak tersebut sebelum menginjakkan kaki dalam dunia pendidikan sekolah.

1.2. Eksploitasi

Dalam kasus eksploitasi biasanya ditemukan di orang tua anak jalanan tersebut. Oleh karena itu usaha pembinaan bagi orang tua anak jalanan juga diperlukan. Ada tiga bentuk usaha pembinaan antara lain yaitu, *Pertama*, pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan Undang-Undang perlindungan anak melalui perorangan maupun kelompok, baik lewat media elektronik, maupun media cetak, serta penyebar luasan informasi melalui brosur, pamflet, spanduk dan dialog interaktif. *Kedua*, yaitu sosialisasi. Untuk sosialisasi dimaksudkan disini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada orang tua anak jalanan maupun kepada masyarakat agar tidak menyuruh anak tersebut turun lagi ke jalan dan juga memberitahukan bahwa eksploitasi terhadap anak jalanan merupakan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan *Ketiga* yaitu, melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan sebagai upaya untuk mengetahui benar tidaknya orang tua dari anak jalanan ini atau masyarakat yang sengaja melakukan tindakan eksploitasi ini agar dilaporkan kepada

petugas yang berwenang dan ditindak lanjuti sesuai proses hukum yang berlaku.

Dari hasil keterangan dari Kasi Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kota Cirebon dapat kita ketahui bahwa secara umum masih terdapat orang tua dan/atau wali dari anak-anak jalanan di Kota Cirebon yang mengeksploitasi sendiri anaknya untuk turun dan langsung beraktifitas di jalan, karena menurut data yang di peroleh penulis yang bersumber dari Dinsosnakertrans Kota Cirebon sampai saat ini belum di temukannya pelaku eksploitasi oleh orang lain kepada anak-anak jalanan di Kota Cirebon.

1.3. Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus yang dimaksudkan untuk orang tua, keluarga dan/atau walinya meliputi beberapa kegiatan. Yaitu, pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga, pelatihan kewirausahaan, pelatihan bantuan modal usaha ekonomis produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan pengembangan kelompok usaha bersama.

Pertama, yang dimaksud dengan pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga yaitu pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat serta lingkungan sosialnya. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan Dinsosnakertrans Kota Cirebon yang bekerja sama dengan sektoral dan para stakeholder lainnya. Pelatihan ini meliputi seperti pelatihan jahit-menjahit, memasak, kerajinan rumah tangga, dan hal-hal umum yang biasa menjadi pekerjaan ibu rumah tangga lainnya.

Kedua, yaitu Pelatihan Kewirausahaan. Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip usaha kecil dan menengah yang disesuaikan dengan keterampilan mereka miliki berdasarkan kondisi lingkungan tempat mereka berdomisili, sehingga mereka mampu beradaptasi dan dapat termotivasi untuk melakukan aktivitas usahanya guna membantu mencukupi penghasilan keluarganya yang di butuhkan. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan Dinsosnakertrans Kota Cirebon bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait.

Ketiga, yaitu pemberian bantuan modal usaha ekonomis produktif. Inidilakukan bertujuan untuk memberikan bantuan stimulant berupa berupa barang/atau barang dagangan dan/atau modal usaha kecil sebagai modal dasar dalam rangka untuk membentuk, memotivasi serta untuk menciptakan kemandirian keluarga yang dilakukan secara perorangan. Dinsosnakertrans Kota Cirebon yang bekerja sama dengan instansi-instansi terkait telah banyak memberi bantuan modal dan usaha bagi keluarga anak jalanan yang kurang mampu, seperti bahan makanan ataupun modal untuk menghidupi kebutuhan keluarganya.

Keempat, yaitu Pembentukan Kelompok Usaha Bersama. Kegiatan dilakukan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomis produktif baik yang telah diberi modal maupun barang melalui pembinaan dengan cara membentuk kelompok keluarga yang memiliki jenis usaha yang sama antara lima sampai dengan sepuluh keluarga.

Dan yang *kelima* yaitu, Pengembangan Kelompok Usaha Bersama. Maksud dari kegiatan ini yaitu untuk mengembangkan usaha kelompok

yang terdiri dari lima sampai dengan sepuluh keluarga yang ikut serta dan berhasil melalui pemberian modal usaha ekonomis produktif dan juga pembentukan usaha kelompok bersama.

1.4. Bimbingan Lanjut

Bimbingan lanjut merupakan lanjutan dari bentuk pembinaan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus. Bimbingan lanjut merupakan usaha pembinaan dari pembinaan pencegahan dan usaha rehabilitasi. Bimbingan lanjut adalah upaya pendampingan melalui kegiatan memonitoring dan mengevaluasi dengan cara berkunjung ke rumah atau tempat tinggal dimana mereka melakukan usaha pemberdayaan keluarga. Sasaran bimbingan lanjut sendiri yaitu, anak-anak jalan yang berusia kategori produktif, balita, dan yang sekolah serta keluarga dari anak-anak jalanan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa bimbingan lanjut dilakukan melalui monitoring, artinya para aparaturnya langsung turun ke tempat-tempat dimana mereka membuka dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Dinsosnakertrans Kota Cirebon yang bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) melakukan monitoring tiap bulan setelah mereka sudah di rehab dan di berdayakan.

1.5. Partisipasi Masyarakat

Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat dalam membina atau mencegah banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Cirebon, salah satunya yaitu tidak membiasakan berikan mereka uang di jalanan. Jelas hal ini sangat riskan terhadap apa yang sudah terteranya pasal

sanksi di Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang anak jalanan, yaitu dilarang memberikan uang di jalanan. Sebagai masyarakat yang baik hendaknya haruslah menaati aturan tersebut agar jumlah anak jalanan semakin bisa di minimalisir dan sedikit demi sedikit bisa berkurang.

Tabel 2
Jumlah Anak Jalanan Laki-laki dan Perempuan Menurut Kecamatan di Kota Cirebon dari Tahun 2012 – 2016

No.	Kecamatan	Thn	Anak Jalanan		Jumlah Total
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Kesambi	2016	41	21	62
2.	Kejaksan		38	20	58
3.	Pekalipan		10	6	16
4.	Lemahwungkuk		41	23	64
5.	Harjamukti		42	28	70
Jumlah			172	98	270
Sumber : Dinsosnakertrans Kota Cirebon Tahun 2016		2015	116	71	187
		2014	159	68	227
		2013	199	98	297
		2012	242	138	380
Jumlah Total (2012-2016)			888	473	1361

2. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

2.1. Faktor Pendukung

2.1.1. Tersedianya Regulasi (Peraturan Daerah No.6 tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus) sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan dengan baik

Sulitnya mengatasi anak jalanan tersebut tidaklah mudah. Pasalnya sejumlah anak yang terjaring dalam razia yang kemudian dimasukkan dalam tempat tertentu untuk diberikan pembinaan dan keterampilan lainnya, tidak bisa menjamin anak-anak itu tidak akan kembali lagi ke jalan. Pemerintah

kota Cirebon sejak tahun 2009 sudah membuat suatu regulasi atau aturan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus di kota Cirebon. Dimana tujuan utama dari pembuatan aturan tersebut yaitu sebagai alat (dasar hukum) yang dipakai dalam meminimalisir atau mengurangi jumlah anak jalanan di kota Cirebon dengan cara memberikan pembinaan sebagai mana yang telah di jalaskan pada bagian sebelumnya bahwa anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan tidak lagi berprofesi sebagai anak jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat umum, tetapi anak tersebut telah memiliki kemampuan atau *skill* untuk mengembangkan potensi atau bakat yang dia milikinya setelah di berdayakan.

2.1.2. Terjalinnnya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan perusahaan swasta

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus ini, Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinsosnakertrans Kota Cirebon yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dan instansi yang terkait sudah menjadi tanggung jawab untuk melakukan pengadaan yang lebih memadai dalam membina anak jalanan ini. Hal ini secara jelas sudah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinsosnakertrans Kota Cirebon bekerja sama dengan beberapa instansi-instansi yang terkait dengan menandatangani MoU (Memories of Understanding). Dimana MoU tersebut merupakan dasar atau sebuah kontrak kerja sama untuk pengadaan stimulant peralatan kerja dan pelatihan keterampilan anak-anak jalanan yang

sudah menguasai materi yang telah diberikan saat mereka berada dipanti rehabilitasi.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Cirebon telah menandatangani kontrak kerja sama kepada perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Hasil dari kerjasama tersebut telah memberikan dampak positif bagi anak jalanan yang telah ditempatkan di beberapa perusahaan swasta yang berada di kota Cirebon. Untuk pelatihan keterampilan, direncanakan akan menyentuh sekitar 150 anak. Jenis pelatihan yang diberikan menyangkut kewirausahaan dengan modal kecil. Sementara untuk anak miskin putus sekolah direncanakan akan bersekolah dan jumlah anak yang akan disekolahkan sekitar 120 anak. Disamping itu, mereka yang telah di tempatkan di perusahaan-perusahaan swasta diberi upah atau gaji sesuai dengan pekerjaan atau profesi yang dimilikinya serta sesuai dengan jenjang karir dalam perusahaan tersebut.

2.1.3. Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan di Kota Cirebon.

Walaupun isi suatu kebijakan sudah baik dan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsiten, tetapi bila sumber daya kurang memahami dan kurang melaksanakan, implementasi dari suatu kebijakan tidak akan berjalan efektif. Implementasi dari suatu kebijakan memerlukan dukungan baik sumberdaya manusia (*human resources*), maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*), Karenanya manusia merupakan sumberdaya yang paling penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, penempatan aparatur di tiap-tiap posko anak jalanan cukup

memadai. Kinerja dari pegawai maupun aparatur baik dari Dinsosnakertrans Kota Cirebon maupun dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) juga dirasa dampaknya oleh anak jalanan dan masyarakat sekitar.

2.1.4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan anak jalanan di kota Cirebon

Suatu kebijakan akan terimplementasikan dengan baik jika sarana dan prasarananya yang menunjang terealisasinya peraturan daerah tersebut tersedia. Seperti halnya juga dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus sarana dan prasarana sangatlah dibutuhkan. Karena dalam membina anak jalanan disamping aparatur pemerintah dalam hal ini Dinsosnakertrans Kota Cirebon dibutuhkan pula sarana seperti rumah perlindungan sosial, posko-posko pemantauan anak jalanan dan beberapa prasarana di panti rehab sebagai upaya pemberdayaan anak-anak jalanan tersebut. Dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut dalam memberikan sarana dan prasaran, Pemerintah Kota Cirebon menjalain kerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Dinsosnakertrans Provinsi Kota Cirebon, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Polisi, dan sejumlah mahasiswa yang ada di KPAJ (Komunitas Perlindungan Anak Jalanan). Dengan adanya sarana dan prasarana program pembinaan anak jalanan berjalan dengan baik dan lancar.

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Cirebon Tahun 2016

No	JENIS PMKS	JUMLAH		JML
		L	P	
1	Pekerja Sosial Profesional	1	2	3
2	Pekerja Sosial Masyarakat	28	78	106
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	37	6	43
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	26	0	26
5	Karang Taruna	190	158	348
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2	0	2
7	Keluarga Pioneer	0	0	0
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	0	0	0
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0	22	22
10	Penyuluhan Sosial	0	0	0
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	4	1	5
12	Dunia Usaha	8	0	8
JUMLAH TOTAL		296	267	563

Sumber : Dinsosnakertrans Kota Cirebon, tahun 2016

2.1.5. Anggaran Yang Memadai

Mengenai anggaran yang merupakan faktor pendukung dari program pembinaan anak jalanan di Kota Cirebon, pihak Dinsosnakertrans Kota Cirebon tidak megalami hambatan. Meskipun anggaran merupakan hal yang sangat krusial untuk mengembangkan suatu program, tetapi tidak bagi Dinsosnakertrans Kota Cirebon. Anggaran yang didapat dari Dinsosnakertrans Kota Cirebon diperoleh dari pusat. Dilansir dari media online bahwa Kepala Dinsosnakertrans Kota Cirebon telah mengucurkan dana yang merupakan tabungan dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000 bagi setiap anak jalanan.

2.2. Faktor Penghambat

2.2.1. Modernisasi, Industrialisasi, Urbanisasi

Kota Cirebon tidak terlepas dari yang namanya modernisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Ketiga faktor tersebut biasanya merupakan faktor penghambat dari jalannya suatu aturan. *Pertama* yaitu, arus modernisasi menyebabkan laju informasi dan komunikasi kian tahun semakin pesat. Tidak heran orang-orang pada berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan segera. Modernisasi menyebabkan kehidupan semakin hari kian modern saja. Dampak dari modernisasi menyebabkan kota Cirebon menjadi kota dunia dan orang-orang yang dianggap marginal harus terpinggirkan.

Kedua yaitu, industrialisasi yang mengakibatkan pekerjaan kalangan dari usaha kecil menengah semakin tergeser saja. Kemajuan industrialisasi di kota Cirebon menyebabkan kota ini semakin berkembang, dan masalah pun muncul seiring dengan berkembangnya dunia perindustrian di kota Cirebon. Selain dua hal tersebut diatas, *ketiga* urbanisasi juga merupakan salah satu faktor penghambat. Dimana urbanisasi penyebab dari laju pergeseran penduduk dari desa ke kota. Karena semakin banyaknya penduduk yang mengaggap kota merupakan sumber pekerjaan yang layak, maka tidak heran banyak masyarakat desa mencari pekerjaan di kota. Hal ini adalah merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan berkembang pesatnya jumlah anak jalanan yang beroperasi atau yang beraktivitas di Kota Cirebon akibat modernisasi, industrialisasi serta urbanisasi yang berjalan sangat pesat. Hal tersebut mengakibatkan keadaan kota yang secara langsung mengundang masyarakat miskin semakin tergusur dengan

kebodohan akan ketidaktahuan mengenai ketiga hal tersebut diatas.

Kota yang padat akan penduduknya dan masyarakat miskin yang tidak tahu seperti apa ketiga hal tersebut di atas menjadi faktor penyebab banyak keluarga yang bermasalah, adanya anak yang kekurangan gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa.

2.2.2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya anak jalanan di Kota Cirebon. Kemiskinan sendiri identik dengan kebodohan dan rentannya masalah ekonomi tergantung dari garis kemiskinan. Kita ketahui krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia sejak Tahun 1997 yang ditandai dengan terjadinya krisis moneter hingga berlakunya kebijakan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada akhir tahun 2005, mengakibatkan banyak terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Dari data yang diperoleh pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon diketahui bahwa jumlah anak jalanan pada tahun 2007 sebesar 634 anak jalanan, kemudian pada saat berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019, jumlah anak jalanan sempat menurun pada tahun 2013 dengan hanya berjumlah sekitar 187 anak jalanan, namun pada tahun 2014 lalu, jumlahnya meningkat kembali sebesar 270 anak jalanan. Terjadinya peningkatan jumlah anak tersebut disebabkan faktor kemiskinan ditengah himpitan ekonomi keluarga yang melanda. Masalah

kemiskinan memang kerap kali menimpa bangsa Indonesia yang biasa disebut dengan Negara berkembang. Tidak dipungkiri lagi kemiskinan melekat dengan Negara-negara berkembang termasuk bangsa Indonesia. Kemiskinan identik dengan anak-anak di jalanan, karena mereka tidak mempunyai kehidupan yang layak dan biaya yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya dalam satu hari saja. Karena mereka miskin, mereka banyak meminta-minta di jalan hanya untuk mendapatkan hasil dan bisa memenuhi kebutuhannya pada hari itu juga. Pemerintah dari tahun ke tahun sudah mengetahui hal ini, bukan berarti pemerintah tidak bisa ambil tindakan, hanya saja pemerintah tidak cukup kuat mempunyai landasan hukum yang kuat untuk meminimalisir keberadaan anak-anak jalanan yang meresahkan masyarakat di sekitarnya.

2.2.3. Kondisi Sosial

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas, dimana keberadaan mereka seringkali menjadi "masalah" bagi banyak pihak keluarga, masyarakat dan negara. Kondisi keluarga yang kurang menyebabkan banyaknya anak-anak mereka tidak mendapat kehidupan yang layak. Mereka pun turun ke jalan entah itu hanya ikut-ikutan karena pengaruh teman atau untuk mencari rezeki di jalan hanya untuk memiliki uang sendiri. Kondisi keluarga dan lingkungan sangat mempengaruhi anak-anak jalanan tersebut.

Kedua hal itu harusnya menjadi pondasi yang kuat dalam mengarungi kerasnya persaingan di kota Cirebon

yang semakin hari kian modern saja. Tetapi, tidak untuk anak jalanan, mereka yang beraktivitas di jalanan hanya memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu saja. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar, padahal mereka adalah saudara kita, mereka juga adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

2.2.4. Perubahan Sosial

Dalam masyarakat, perubahan sosial merupakan perubahan pada segi struktur sosial dan hubungan sosial (Iskandar, 1995). Perubahan sosial diartikan sebagai suatu proses yang berlangsung dalam struktur dan fungsi suatu sistem sosial (Rogers, 1969). Diartikan pula sebagai segala yang berlaku dalam suatu jangka waktu, pada peranan institusi atau hal lainnya yang meliputi struktur sosial, termasuk kemunculan dan kemusnahannya. Perubahan sosial juga berarti perubahan dalam hubungan interaksi antar orang, organisasi atau komunitas (Sajogyo, 1985). Penjelasan di atas memperlihatkan perubahan sosial adalah suatu kondisi yang bisa terjadi di semua lini, sebagai akibat adanya pergeseran/perubahan dalam masyarakat, dengan norma, sistem nilai (value system), kebiasaan (adat istiadat), pola interaksi, pola komunikasi, struktur dan hal-hal lain yang ada di dalamnya, yang turut berubah seiring dengan perubahan yang terjadi. Bagi anak tidak ada pemberian yang lebih baik dari pada ibu bapaknya, kecuali pendidikan yang baik dalam menanamkan budi pekerti yang luhur, juga bimbingan untuk belajar mengucapkan kata-kata yang baik dan diajarkan cara untuk menghormati

orang lain serta menghormati dirinya sendiri. Faktor terpenting sebagai usaha menanamkan tata krama dan membentuk perilaku yang baik pada anak adalah dengan memberi contoh langsung melalui keteladanan dari sikap orang tua sehari-hari. Sebagaimana besar masyarakat telah paham akan pentingnya peranan orang tua/keluarga dalam skema pembinaan anak jalanan. Salah satu tekanan yang penting dibahas yaitu pentingnya pendidikan baik secara formal maupun non-formal dalam membesarkan seorang anak. Pendidikan paling tidak akan menghindarkan orang tua dari tindak kekerasan maupun tindakan eksploitasi terhadap anak-anaknya.

2.2.5. Penafsiran Masyarakat yang Keliru terhadap Pesan Sunan Gunungjati “Ingsun Titip Tajug lan Fakir Miskin”

“Ingsun titip tajug lan fakir miskin” begitulah pesan Sunan Gunungjati sebelum beliau wafat kepada masyarakat, khususnya di kota Cirebon. Maksud dari pesan Sunan Gunungjati tersebut memiliki arti yang sangat luas maknanya. Bila diartikan secara harfiah maka pesan tersebut memiliki arti bahwa beliau (Sunan Gunungjati) mewasiatkan kepada umat Islam untuk senantiasa menjaga masjid dan orang-orang yang termasuk ke dalam golongan fakir dan miskin. Sejatinya, makna pesan tersebut adalah bahwa kita selaku umat Islam diajarkan untuk selalu menjaga ibadah, khususnya shalat berjamaah di masjid sehingga syiar agama Islam terus berkumandang di tanah Cirebon pada khususnya. Sedangkan menjaga golongan orang-orang fakir dan miskin, maknanya adalah kita harus selalu memiliki kepekaan dan berjiwa sosial terhadap sesama. Orang yang memiliki harta yang cukup tidak boleh melupakan orang fakir miskin.

Begitulah kira-kira makna dari pesan Sunan Gunungjati tersebut kepada masyarakat Cirebon khususnya.

Kenyataannya di masyarakat, pesan tersebut banyak disalahartikan oleh golongan orang-orang fakir miskin (termasuk anak jalanan) untuk memintaminta kepada orang lain dan melakukannya di jalanan. Sehingga dampaknya mental ‘pengemis’ menjadikan mereka untuk hidup bergantung kepada orang lain tanpa merasa malu. Mindset seperti inilah yang harus diluruskan kepada mereka (khususnya anak jalanan) bahwa pesan Sunan Gunungjati tersebut bukan menyuruh mereka untuk bermental ‘pengemis’ dan menjadi peminta-minta, namun sebaliknya mereka harus bisa ‘berdiri di atas kaki sendiri’ dan meninggalkan penafsiran yang keliru tersebut.

Akhirnya, kewajiban kita bersama sebagai umat Islam untuk bersama-sama membantu mereka keluar dari belenggu ke’fakir’an yang sesungguhnya mereka ciptakan sendiri. Dalam hal ini segenap jajaran Pemerintah Kota Cirebon termasuk alim ‘ulama telah berupaya membina dan memberdayakan mereka supaya meninggalkan profesi yang kurang mulia itu, dengan harapan Kota Cirebon sebagai julukan Kota Wali akan dapat lebih maju lagi di masa-masa mendatang.

G. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- 1.1. Implementasi kebijakan peraturan daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang perlindungan anak terlantar dan anak dengan perlindungan khusus sudah berjalan semestinya, tetapi belum menyentuh ke dalam pencapaian keberhasilan peraturan daerah

tersebut. Dari data yang diperoleh dari lima tahun terakhir yaitu sejak diberlakukannya peraturan daerah tersebut tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 jumlah anak jalanan memang mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai 2013, namun pada tahun 2014 jumlahnya meningkat kembali, meskipun peningkatannya tidak begitu pesat hanya sekitar 0.001% saja.

Beberapa upaya dalam membina anak jalanan seperti pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, usaha rehabilitasi sosial, mengurangi eksploitasi, melakukan pemberdayaan bagi keluarga dan/atau orang tua wali anak jalanan, bimbingan lanjut, serta partisipasi masyarakat dirasa sudah mencakup seluruh aspek untuk membina penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama bagi anak jalanan. Pembinaan-pembinaan tersebut tidak terlepas dari kontrol Dinsosnakertrans Kota Cirebon bekerjasama dengan Dinsosnakertrans Provinsi Kota Cirebon merupakan pelaku utama dari pembinaan anak jalanan ini, dibantu dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, Polri, dan Satpol PP).

- 1.2. Meskipun peraturan serta proses mekanisme pelayanan yang ada, tetapi seringkali belum berpihak pada anak serta belum mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2009 tentang perlindungan anak terlantar dan anak dengan perlindungan khusus belum begitu optimal, terkait dengan adanya

payung hukum yang belum memadai untuk melindungi anak-anak jalanan tersebut. Beberapa hasil penelitian penulis melihat berbagai faktor-faktor yang ada, antara lain:

- a. Faktor pendukung antara lain, peraturan daerah yang sudah dinilai begitu baik oleh pemerintah belum bisa menangani permasalahan anak jalanan yang dri tahun ke tahun meningkat. Meskipun peningkatannya tidak tajam, tetapi hal ini dikatan belum optimal penanganannya terhadap pembinaan anak jalanan. Untuk sumber daya manusia, Dinsosnakertrans Kota Cirebon melakukan kerjasama di berbagai pihak untuk meminimalisir anak jalanan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Di beberapa rumah perlindungan sosial di tempatkan anggota LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk membantu dalam memberikan pembinaan non-formal. Di panti rehabilitasi ada sejumlah aparatur dari Dinas Provinsi Sosial kota Cirebon memberikan bimbingan baik mental, fisik, maupun spiritual, dan bimbingan stimulant kerja bagi anak-anak jalanan maupun keluarganya.
- b. Faktor penghambat antara lain yaitu industrialisasi, modernisasi, dan urbanisasi. Jaman sekarang semua serba canggih jadi, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman kalau

mereka tidak ingin ketinggalan. Dan hal ini sangat riskan bagi masyarakat marginal karena mereka tidak sepenuhnya tahu akan hal tersebut. Lalu dengan adanya kemiskinan, jelas dengan adanya kemiskinan, dan pengangguran yang tiap tahun semakin tajam peningkatannya, maka tidak heran ada sebagian masyarakat marginal mencari kehidupan mereka di jalanan. Karena kondisi ekonomi dan sosial yang mengharuskan mereka melihat keadaan yang tidak terdukung dengan sarana dan prasarana yang memadai oleh pemerintah. Selain itu kondisi sosial juga ikut berpengaruh. Di satu sisi mereka dapat mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan (*income*) yang dapat membuatnya bertahan hidup dan menopang kehidupan keluarganya. Namun di sisi lain kadang mereka juga berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, misalnya berkata kotor, mengganggu ketertiban jalan, merusak body mobil dengan goresan dan lain-lain. Faktor penghambat lainnya adalah penafsiran masyarakat yang keliru terhadap pesan Sunan Gunungjati yang berbunyi, "*Insum titip tajug lan fakir miskin*". Sejatinya, makna pesan tersebut adalah bahwa kita selaku umat Islam diajarkan untuk selalu menjaga ibadah, khususnya shalat berjamaah di masjid sehingga syiar agama Islam terus berkumandang di tanah Cirebon pada khususnya. Sedangkan menjaga golongan

orang-orang fakir dan miskin, maknanya adalah kita harus selalu memiliki kepekaan dan berjiwa sosial terhadap sesama. Orang yang memiliki harta yang cukup tidak boleh melupakan orang fakir miskin. Namun kenyataannya di masyarakat, pesan tersebut banyak disalahartikan oleh golongan orang-orang fakir miskin (termasuk anak jalanan) untuk meminta-minta kepada orang lain dan melakukannya di jalanan. Sehingga dampaknya mental 'pengemis' menjadikan mereka untuk hidup bergantung kepada orang lain tanpa merasa malu.

2. Saran

- 2.1. Secara teoritis, fokus utama pada anak jalanan adalah pada perlindungan sosial (*social protection*). Oleh karena itu, model pertolongan terhadap anak jalanan bukan sekadar menghapus anak-anak dari jalanan. Melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan. Mengacu pada prinsip-prinsip profesi pekerjaan sosial, maka kebijakan dan program perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan berdasarkan *right-based initiatives*; yakni memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak dasar anak sesuai dengan aspirasi terbaik mereka (*the best interest of the children*) (Suharto, 2006; 2007).

- 2.2. Peningkatan kesadaran masyarakat
Penanggulangan dapat dilakukan yaitu dengan membuat program peningkatan kesadaran masyarakat. Aktivitas program ini untuk menggugah masyarakat agar mulai tergerak dan peduli terhadap masalah anak jalanan. Kegiatan ini dapat berupa penerbitan bulletin, poster, buku-buku, iklan layanan masyarakat di TV, program pekerja anak di radio dan sebagainya. Program penanggulangan diatas diharapkan bisa memberikan kesadaran penuh kepada anak-anak jalanan bahwa manusia dapat memperbaiki kondisi kehidupan sosialnya dengan jalan mengorganisir tindakan kolektif dan tindakan kolektif tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih sejahtera.
- 2.3. Penggalakan lembaga-lembaga penampung anak
Pemerintah juga perlu mendirikan lembaga-lembaga penampung seperti halnya LSM (Lembaga Swadya Masyarakat) maupun instansi lainnya. Lembaga tersebut dapat dijadikan sebagai wadah bagi anak jalanan untuk mengasah keterampilan dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih produktif dan ekonomis.
1. Pemberian fasilitas pendidikan yang layak
Pemerintah harus mampu memfasilitasi pendidikan dan keterampilan yang layak bagi anak jalanan agar mereka tidak kembali lagi ke jalan. Karena mereka adalah asset bangsa yang tak ternilai harganya juga penerus-penerus bangsa. Mereka yang seharusnya duduk dibangku sekolah karna

himpitan ekonomi mereka harus turun kejalan untuk menyambung hidup mereka padahal sebagai anak bangsa mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah. Jika UUD pendidikan yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan harus di alokasikan sebesar 20% dari APBN dapat terimplementasi maka negara akan mampu untuk menyediakan pendidikan gratis, sehingga dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan anak jalanan dapat diminimalisir.

- 2.4. Pencegahan Urbanisasi
Urbanisasi tentu sangat mempengaruhi jumlah pertumbuhan anak jalanan dan pemerintah harus menekan tingkat urbanisasi
- 2.5. Peran Alim ‘Ulama dan Pemerintah Kota Cirebon untuk meluruskan penafsiran yang keliru terhadap pesan Sunan Gunungjati, ‘Ingsun Titip Tajug lan Fakir Miskin’.
Segenap jajaran Pemerintah Kota Cirebon termasuk alim ‘ulama harus senantiasa memberikan edukasi dan pengarahan kepada mereka (golongan fakir miskin, termasuk anak jalanan) untuk meluruskan persepsi yang keliru terhadap pesan Sunan Gunungjati tersebut, sebab bilamana hal ini dibiarkan maka pesan tersebut akan memiliki dampak yang negatif terhadap mental miskin bagi masyarakat Kota Cirebon bahkan bisa menjadi ‘virus’ yang dapat menular kepada yang lain, sehingga lebih jauh lagi hal itu akan dapat menghambat pembangunan manusia kota Cirebon di masa-masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN). *Anak Jalanan di Indonesia: Permasalahan dan Penanganannya*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia. 2000.
- . *Modul Pelatihan Pimpinan Rumah perlindungan sosial*. Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2000.
- BS. Bambang. *Meninos de Ruas dan Kemiskinan. Child Labour Corner Newsletter*. September 1993.
- Budiman, NPD, *Ilmu Pengantar Perundang-undangan*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Depsos RI. *Intervensi Psikososial*. Direktorat Kesejahteraan Anak Keluarga dan Lanjut Usia. Jakarta. 2001.
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Dye, Thomas, R, 1975, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliff, N.J.: Prentice-Hall 2nd ed.
- Edward III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Washington, D.C.: Congressional Quarterly Inc.
- Elmina, Aroma. *Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta; UII Press, 2003.
- Fadillah, Putra. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003.
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*, Yogyakarta; Liberty, 1991.
- . *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak. Era Hukum*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April/1999. Fakultas Hukum Tarumanegara. Jakarta. 1999.
- Grindle, Merilee, (ed.) 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton, New Jersey: Princeton.
- Hariadi, Sri Santuti & Suryanto, Bagong. *Anak-anak yang Dilangar banya Potret Sosial Anak Rawan di Indonesia yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Surabaya, Lutfansah Mediatama, 2001.
- Hikmat, H. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi, Bandung, Humaniora, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta; Rajawali Press, 2010.
- Hurlock, Elizabeth. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta; erlangga 1990.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayu Media, 2005.
- Irwanto. *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*. Makalah. Medan: Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak, Jermal. 1 September 1997.

- Kusumah, Mulyana. *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta; Yayasan LBH Indonesia, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; Gramedia, 2010.
- Marzuki, HM. Laica, *Pembentukan Peraturan Daerah*, Jakarta: Grasindo 2008
- MD, Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama, Yogyakarta; GAM Media, 1999.
- Mulandar, Surya. *Dehumanisasi Anak Marjinal; Berbagai*, Bandung: Yayasan Akatiga, 1996.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya 2002.
- Nasution, S. *Metode Research*, Jakarta; Bumi Aksara, 1996.
- Nurhadjatmo, Wahyu. *Seksualitas Anak Jalanan*, Yogyakarta; Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Prospek Perlindungan Anak*. Makalah. Jakarta: Seminar Perlindungan Hak-hak Anak. 1986.
- Rabin, Jack, *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*, Taylor and Francis Group, Middletown, Pennsylvania, USA, 2005.
- Ranney, Austin (ed.), 1968, *Political Science and Public Policy*, Chicago: Markham.
- Roemidi dan Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang, Alqaprint, Jatinangor, 2006.
- Sabatier, Paul A. and Hank Jenkins-Smith (eds), 1993, *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*, Boulder CO: West-view Press.
- , 1988, "Policy Change and Policy-Oriented Learning: Exploring An Advocacy Coalition Framework", *Policy Sciences*, nos 2-3.
- Salisbury, Robert H, 1988, "The Analysis of Public Policy: A Search for Theories and Roles" dalam Austin Ranney (ed.), *Political Science and Public Policy*, Chicago: Markham.
- Santoso, F. Harianto, 1993, *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. Jurnal Ilmu Politik 3. Jakarta: Gramedia.
- Shalahudin, Odi. *Anak Jalanan Perempuan*, Semarang; Yayasan Setara, 2000.
- Soedijar. *Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta*. Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajawali, 1985.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Soenarko, *Public Policy (Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

- Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta; Sinar Grafika, 1994.
- Surbakti, dkk. eds. *Prosiding Lokakarya Persiapan Survei Anak Rawan: Study Rintisan di Kotamadya Bandung*. Jakarta. Kerjasama BPS dan Unicef, 1997.
- Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti Hariadi. *Krisis dan Child Abuse*, Surabaya; Airlangga University Press, 2002.
- Syamsudin, Aziz, *Proses dan Teknik Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Garfika, 2011.
- Soimin, *Pembentukan Peraturan Negara di Indonesia*, Yogyakarta; UII Press, 2010.
- Tim. *Standar Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui Rumah perlindungan sosial*. Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Departemen Sosial Republik Indonesia. 2002.
- Tjandra, W. Riawan dan Harsono, Budi Kresno, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta; Universitas Atmajaya, 2009.
- Twikromo, Y. Argo, *Pemulung Jalanan: Konstruksi Marginalitas dan Perjuangan Hidup dalam Bayang-bayang Budaya Dominan*, Yogyakarta; Media Pressindo, 1999.
- Van Metter, Donalds and Carl E. Van Horn, 1975, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework", *Administration Society*, Vol. 6 No. 4 February.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta; Bumi Aksara, 1997.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, 1996.
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2004.
- ### Perundang-undangan
- Anonim, *UUD RI 1945*, Jakarta; Asa Mandiri, 2008.
- , *UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta; Asa Mandiri, 2008.
- , *UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta; Asa Mandiri, 2008.
- , *UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta; Asa Mandiri, 2008.
- , *UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta; Asa Mandiri, 2011.
- , *Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus di Kota Cirebon*, Cirebon; Lembaran Daerah Kota Cirebon, Seri E, 2009.

Internet

- www.cirebonkota.go.id.*, diakses tanggal
23/06/16
- www.id.wikipedia.org.*, diakses tanggal
23/06/16
- www.radarcirebon.*, diakses tanggal
10/07/16